



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putra Sanjaya Bin Herman
2. Tempat lahir : Tewang Tampang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tewang Tampang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Penambang Emas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH" berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA SANJAYA Bin HERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,27 gram;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek Infinix HOT 9 Play 6000 warna hijau;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru dengan no handphone 082152575665 No. Imei 1 : 860650052084556 dan No. Imei 2 860650052084549;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah;
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip ukuran 3x5 merek flexibag;
  - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan diterapkannya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh bulan) dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan alasan bahwa barang bukti sabu tidak lebih dari 5 (lima) gram, Terdakwa masih muda dan ke depannya masih bisa menyadari dan memperbaiki diri yang apabila terlalu lama di penjara akan berdampak tidak baik bagi Terdakwa karena kondisi penjara yang dewasa ini memprihatinkan sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang untuk membuat efek jera dan pencegahan terjadinya tindak pidana tidak akan tercapai, lebih memprihatinkan lagi Terdakwa adalah sekaligus sebagai pemakai yang notabene Terdakwa sebagai korban dari peredaran narkotika itu sendiri yang seharusnya dirawat di panti rehabilitasi khusus pecandu narkotika untuk memperbaiki mental dan fisiknya, serta terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/KSGN/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa PUTRA SANJAYA Bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Tewang Tampang RT. 04 RW. 01 Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,03$  gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi M. HUSAINI, SH. bersama saksi TRI PRAYOGO dan Tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian didapatkan nama terdakwa yang sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pelacakan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Tewang Tampang RT. 04 RW. 01 Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya anggota Polres Katingan meminta perangkat desa yakni saksi PUPUN yang saat itu berada dirumah untuk dapat menyaksikan proses penggeledahan dimana hasil penggeledahan barang yang ditemukan yakni berada di ruang tamu diatas kursi tamu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah, kemudian berada dikamar belakang 1 (satu) buah kotak handphone merek Infinix HOT 9 Play 6000 warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag, dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan berada diatas kasur yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa didapat dari Sdr. IDAR (DPO) warga Desa Tewang Tampang dengan harga Rp.200.000,- yang akan terdakwa jual lagi kepada pembeli dengan harga Rp.200.000,-;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari terdakwa yakni dengan memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil atau mencongkel narkoba jenis sabu yang sudah dipesan sebelum terdakwa memberikan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa selain dengan Sdr. IDAR terdakwa juga mengambil narkoba jenis sabu dengan Sdr. ANDRI (DPO) dari Sampit Rp.7.000.000,- perkantongnya dengan keuntungan hasil penjualan sekitar Rp.9.000.000,- digunakan terdakwa untuk membantu biaya orang tua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 95/10851.05/2023 tanggal 13 April 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 284/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0272 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2610 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa PUTRA SANJAYA Bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Tewang Tampang RT. 04 RW. 01 Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,03$  gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi M. HUSAINI, SH. bersama saksi TRI PRAYOGO dan Tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian didapatkan nama terdakwa yang sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pelacakan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Tewang Tampang RT. 04 RW. 01 Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya anggota Polres Katingan meminta perangkat desa yakni saksi PUPUN yang saat itu berada di rumah untuk dapat menyaksikan proses penggeledahan dimana hasil penggeledahan barang yang ditemukan yakni berada di ruang tamu diatas kursi tamu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah, kemudian berada dikamar belakang 1 (satu) buah kotak handphone merek Infinix HOT 9 Play 6000 warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag, dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan berada diatas kasur yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 95/10851.05/2023 tanggal 13 April 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor : 284/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0272 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2610 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Husaini, S.H., Bin A. Supiani** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Putra Sanjaya Bin Herman pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Desa Tewang Tampang RT.04/RW.01, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Tri Prayogo dan Tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga didapatkan nama Terdakwa yang sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pelacakan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di sebuah rumah berada di Desa Tewang Tampang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya anggota minta perangkat desa yakni Sdr. Pupun yang saat itu berada di rumah untuk dapat menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, barang bukti yang ditemukan yakni berada di ruang tamu di atas kursi tamu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah, berada di kamar belakang 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinix HOT 9 Play 6000 warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan berada di atas kasur yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari Sdr. Idar warga Desa Tewang Tampang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja tambang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri dan kadang dijual untuk menutupi biaya pembelian;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, saat itu tidak ada dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa saat itu berada di ruang tengah dan sedang tidur;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan perangkat desa setempat yang bernama Pupun Bin Turus serta anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penimbangan di Pegadaian diketahui berat narkoba jenis sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah diuji Laboratorium diketahui barang diduga sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinik Hot 9 Play 6000 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru dengan No. Handphone: 082152575665, Imei 1: 860650052084556, Imei 2: 860650052084549, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah adalah yang kami temukan pada saat penggeledahan dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan uji hasil laboratorium Positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pembelian Terdakwa dibuktikan dengan bukti transfer uang dan chat Terdakwa kepada penjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Tri Prayogo Bin Tusiman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Putra Sanjaya Bin Herman pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Desa Tewang Tampang RT.04/RW.01, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi M. Husaini dan Tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga didapatkan nama Terdakwa yang sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pelacakan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan di sebuah rumah berada di Desa Tewang Tampang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya anggota minta perangkat desa yakni Sdr. Pupun yang saat itu berada di rumah untuk dapat menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, barang bukti yang ditemukan yakni berada di ruang tamu di atas kursi tamu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah, berada di kamar belakang 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinix HOT 9 Play 6000 warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan berada di atas kasur yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari Sdr. Idar warga Desa Tewang Tampang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja tambang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri dan kadang dijual untuk menutupi biaya pembelian;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, saat itu tidak ada dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa saat itu berada di ruang tengah dan sedang tidur;
- Bahwa saat pengeledahan disaksikan perangkat desa setempat yang bernama Pupun Bin Turus serta anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penimbangan di Pegadaian diketahui berat narkoba jenis sabu 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah diuji Laboratorium diketahui barang diduga sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinik Hot 9 Play 6000 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru dengan No. Handphone: 082152575665, Imei 1: 860650052084556, Imei 2: 860650052084549, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah adalah yang kami temukan pada saat penggeledahan dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan uji hasil laboratorium Positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pembelian Terdakwa dibuktikan dengan bukti transfer uang dan chat Terdakwa kepada penjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangsi Nomor: 95/10851.05/2023 tanggal 13 April 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makiri di Palangka Raya Nomor: 284/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelminae, S. Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0272 berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2610 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil Positif termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Jalan Tewang Tampang RT. 04 RW. 01, Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan Sdr. Pupun dimana hasil penggeledahan, barang bukti yang ditemukan yakni berada di ruang tamu di atas kursi tamu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah, berada di kamar belakang 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinix Hot 9 Play 6000 warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan berada di atas kasur yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Idar warga Desa Tewang Tampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yakni dengan memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil dan mencongkel narkoba jenis sabu yang sudah dipesan sebelum Terdakwa memberikan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu di ruang tamu yang berada di dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinik Hot 9 Play 6000 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru dengan No. Handphone: 082152575665, Imei 1: 860650052084556, Imei 2: 860650052084549, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa selain Ayah yang bekerja di Banjar, Terdakwa ikut membantu nafkah keluarga kami karena kiriman dari Ayah tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari kami 8 (delapan) saudara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu itu agar tidak ada rasa lelah saat bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag;
3. 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinik Hot 9 Play 6000 warna hijau;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru dengan No. Handphone: 082152575665, Imei 1: 860650052084556, Imei 2: 860650052084549;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah;
8. 1 (satu) buah kotak Rokok merek Sampoerna warna putih merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Tewang Tampang RT.04/RW.01, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah yang berada di ruang tamu di atas kursi tamu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinix Hot 9 Play 600 warna hijau yang berada di kamar belakang, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru yang berada di atas kasur;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Idar warga Desa Tewang Tampang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan digunakan sendiri dan kadang dijual untuk menutup biaya pembelian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 95/10851.05/2023 tanggal 13 April 2023, diketahui dengan berat kotor/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 284/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023, dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil Positif termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya



bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Putra Sanjaya Bin Herman** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Tewang Tampang RT.04/RW.01, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah yang berada di ruang tamu di atas kursi tamu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinix Hot 9 Play 600 warna hijau yang berada di kamar belakang, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru yang berada di atas kasur. Terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 95/10851.05/2023 tanggal 13 April 2023, diketahui dengan berat kotor/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 284/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023, dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil Positif termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Tewang Tampang RT.04/RW.01, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih merah yang berada di ruang tamu di atas kursi tamu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinix Hot 9 Play 600 warna hijau yang berada di kamar belakang, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru yang berada di atas kasur. Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Idar warga Desa Tewang Tampang, yang oleh Terdakwa akan digunakan sendiri karena Terdakwa bekerja ikut menambang emas dan kadang dijual untuk menutup biaya pembelian karena Terdakwa mengambil dan mencongkel narkotika jenis sabu yang diperoleh tersebut, dimana Terdakwa juga tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "memiliki, menyimpan" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang





bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Desa Tewang Tampang RT.04/RW.01, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 95/10851.05/2023 tanggal 13 April 2023, diketahui dengan berat kotor/bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 284/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023, dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil Positif termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Pasal yang diterapkan namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara, maka terhadap hal

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu minimal pidana penjara 4 (empat) Tahun penjara dan maksimal pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag, 2 (dua) buah timbangan digital warna

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinik Hot 9 Play 6000 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru dengan No. Handphone: 082152575665, Imei 1: 860650052084556, Imei 2: 860650052084549, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak Rokok merek Sampoerna warna putih merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA SANJAYA Bin HERMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
    - 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran 3x5 merek Flexibag;
    - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Infinik Hot 9 Play 6000 warna hijau;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru dengan No. Handphone: 082152575665, Imei 1: 860650052084556, Imei 2: 860650052084549;
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna merah;
    - 1 (satu) buah kotak Rokok merek Sampoerna warna putih merah;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

